

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dikemukakan pada BAB V sebelumnya, maka ada beberapa kesimpulan dan saran, sebagai berikut:

1. Proses perencanaan

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Palakahembi tahun anggaran 2017 belum berjalan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan dan esensi pengelolaan ADD menurut Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Apabila dicermati dari pemanfaatan dana ADD di Desa Palakahembi selama tahun 2017 masih menunjukkan pemanfaatan yang monoton dan belum terdapat pemanfaatan yang menyentuh langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan ADD selama tahun 2017 ini masih berfokus pada belanja bidang penyelenggaraan pemerintah sebesar 84,5% seperti ATK, operasional, bantuan untuk posyandu dan beberapa bantuan lainnya. Sehingga untuk pemberdayaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat miskin masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan juga karena pemerintah desa tidak ada kesempatan untuk menggunakan Dana Desa pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa sehingga lebih banyak diambil dari dana ADD.

2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur untuk bidang penyelenggaraan pemerintah sudah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Para aparatur desa yang bekerja didalamnya sudah bekerja sesuai tupoksi masing-masing, namun pemerintah desa sumber daya manusianya masih rendah dan penggunaan dana ADD untuk bidang penyelenggaraan pemerintah masih berfokus pada belanja ATK, belanja foto copy, belanja cetak/jilid, belanja materai, belanja makan minum aparat, belanja perjalanan dinas sedangkan untuk pembangunan gedung dan sarana kantor desa pengerjaannya tidak maksimal sampai tahun anggaran 2018.

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

Pembinaan Masyarakat di Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur bahwa anggaran yang dialokasikan untuk bidang pemberdayaan masyarakat digunakan untuk operasional PKK, LPM, Karang Taruna, KPMD, Linmas, dan pembinaan pemuda dan olahraga. Sedangkan, pelatihan dan pendampingan yang dilakukan tidak banyak untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan dan peningkatan kapasitas warga secara intensif dan terpadu oleh pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

4. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Pengelolaan Alokasi Dana Desa berkaitan dengan Pelaksanaan Pembangunan adalah penggunaan dana desa yang bersumber dari Dana Desa (APBN) untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur yang meliputi Jalan desa Antar Dusun menggitimbi-kabaru, Jalan Desa Dusun Laipori, pembangunan Rumah Layak Huni, buku dan peralatan paud, pengadaan mesin sudah berjalan.

Dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur sudah dilaksanakan sesuai dengan APBDes Palakahembi tahun 2017. Dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur diambil dari Dana Desa sebesar Rp. 716.180.000. sehingga pengalokasian dana untuk kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut sudah berjalan. Akan tetapi masih terdapat masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni.

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pengelolaan Dana Desa untuk Biaya Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah penilaian terhadap penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat sudah dilakukan dan perlunya peningkatan/penambahan program untuk bidang tersebut. Pengelolaan keuangan desa digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan, insentif kader posyandu, pelayanan pendidikan dan kebudayaan, insentif tendik paud, pengadaan bibit, pengadaan ternak sapi, dan penyertaan bumdes di desa Palakahembi Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur.

Catatan dari penulis : ADD sebagian besar digunakan untuk bidang pemerintahan. Alokasi untuk pembinaan masyarakat masih termasuk dalam operasional bukan belanja langsung berupa kegiatan-kegiatan yang langsung berkaitan dengan masyarakat.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian seperti yang sudah diuraikan pada poin-poin di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Masyarakat lebih berpartisipasi dan terlibat langsung dalam proses perencanaan.
- 2) Lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia dari aparat desa dan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan dari dinas terkait kabupaten sumba timur.
- 3) Dalam pengelolaan ADD lebih meningkatkan lagi pengawasan dari pihak kecamatan maupun tingkat kabupaten agar dalam pertanggung jawaban laporan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- C.S. Kansil. 1985. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta. Aksara Satu.
- Depdikbud. 1985. *Sejarah pengaruh pelita terhadap lingkungan kehidupan masyarakat pedesaan*. Jakarta. Departemen dan kebudayaan.
- Kartohadikusuma, 1953. Soetardjo. *Desa* , Jogjakarta: sumur Bandung.
- W.J.S Poerwaderminta, 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta.
- Malayu S. P. Hasibuan. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Ed Revisi 9). Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Maryunani. 2002. *Alokasi Dana Desa*. Brawijaya University Press: PT Danar Wijaya.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Riyadi dan Bratakusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soetomo. 2008. *Strategi-strategi pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sujanto, *Beberapa Pengertian Tentang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia; 1983.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang : Setara Pres
- Siagian S. P. *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung. Jakarta.
- Koenjayaningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*: Gramedia, Jakarta, 1987
- Saiful Bahri dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. CV Alfabeta. Bandung.
- Sutinah, Suyanto, Bagong (Ed). 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternative Pendekatan*. Kencana. Jakarta.
- Sahdan, Goris dkk. 2004. *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*. Yogyakarta: FPPD
- Widjaja HAW. 2003. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Winarno Hamiseno, *Pengelolaan Kelas*: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1978. Hal. 1.
- Zakaria, Yando dan Budiman Sudjatmiko. 2014. *Desa Kuat, Indonesia Hebat*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia.

Dokumen dan Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 140/286/SJ Tanggal 17 Tahun 2006 Perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
- Surat Edaran Menteri Nomor 140/1784/2006 perihal atas Tanggapan Pelaksanaan Alokas Dana Desa (ADD).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Desa Adat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Desa
Adat

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2012.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Kekayaan Desa